



PENETAPAN
Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan sebagai berikut:

Ni Luh Sitiasih, bertempat tinggal di Desa Tolai, Kec.Torue, Kab.Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Ketut Marginingsih.S.H. beralamat kantor di Jl.Trans Sulawesi, Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi dengan No. 141/SK/Pdt.P/2024 pada hari Selasa tanggal 5 November 2024, selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang bermohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 5 November 2024 dalam Register Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Prg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 1981 telah dilangsungkan perkawinan antara Almarhum I WAYAN LANUS dengan NI LUH SITIASIH, sebagaimana akta perkawinan No.7208-KW-070622021-0010;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Almarhum I WAYAN LANUS dan NI LUH SITIASIH, dikarunia 3 (tiga) orang anak sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Anak pertama meninggal dunia;
- 2) NI MADE ETI WIDYANINGSIH;
- 3) I NYOMAN JEFRI HARIANTO.

3. Bahwa semasa hidup suami Pemohon almarhum I WAYAN LANUS pada tahun 2021 pernah meminjam uang di PT. BANK NEGARA INDONESIA (BNI) KC PARIGI dengan menggunakan jaminan berupa sertifikat hak milik nomor:3690/Desa Tolai atas nama almarhum I WAYAN LANUS;

4. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2022 telah meninggal dunia suami Pemohon yang bernama I WAYAN LANUS di Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong karena sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian No.7208-KM-28112022-0008 tertanggal 28 November 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil;

5. Bahwa pada tahun 2024 Pemoho telah melakukan pelunasan atas pinjaman almarhum I WAYAN LANUS tersebut di PT. BANK NEGARA INDONESIA (BNI) KC PARIGI;

6. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan ini untuk diberikan ijin mengambil sertipikat hak milik dengan nomor: 3690/Desa Tolai atas almarhum I WAYAN LANUS yang dijadikan jaminan di PT. BANK NEGARA INDONESIA (BNI) KC PARIGI;

7. Bahwa untuk dapatnya Pemohon mengambil sertipikat hak milik dengan nomor: 3690/Desa Tolai atas nama almarhum I WAYAN LANUS tersebut, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan untuk mengambil sertipikat hak milik dengan nomor: 3690/Desa Tolai atas nama almarhum I WAYAN LANUS tersebut dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Parigi;

Sebagai bahan pertimbangan Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

- 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7208097004600001 a.n NI LUH SITIASIH;
- 2) Fotocopy Akta Perkawinan No.7208-KW-07062021-0010, Pemohon dengan almarhum I WAYAN LANUS;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Prg



- 3) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.7208092811220004 Kepala Keluarga a.n NI LUH SITIASIH;
- 4) Fotocopy Kutipan Akta Kematian nomor:7208-KM-28112022-0008 a.n almarhum I WAYAN LANUS;
- 5) Fotocopy sertifikat hak milik nomor:3690/Desa Tolai atas nama almarhum I WAYAN LANUS;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (NI LUH SITIASIH) dapat mengambil sertifikat hak milik dengan nomor: 3690/Desa Tolai atas nama almarhum I WAYAN LANUS yang dijadikan jaminan di PT. BANK NEGARA INDONESIA (BNI) KC PARIGI;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Negeri Parigi berpendapat lain, maka Para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa hukum Pemohon datang menghadap ke persidangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, kuasa hukum pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan berkas pbandingnya, dan telah *nazegelen* serta bermeterai cukup untuk pembuktian tersebut, bukti surat tersebut diberi tanda masing-masing 1-P sampai dengan 5-P sebagai berikut :



1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 720809700460001 an NI LUH SITIASIH, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, diberi tanda bukti 1-P;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Akta Perkawinan 7208-KW-07062021-0010 atas nama Pemohon dan almarhum I WAYAN LANUS tertanggal 8 Juni 2021, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Parigi Moutong dan telah ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, diberi tanda bukti 2-P;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga (KK) No.7208092811220004 Nama Kepala Keluarga NI LUH SITIASIH, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong dan telah ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, diberi tanda bukti 3-P;
4. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kematian Nomor:7208-KM-28112022-0008 tertanggal 28 November 2022 atas nama almarhum I WAYAN LANUS, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong dan telah ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, diberi tanda bukti 4-P;
5. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor: 3690 atas nama almarhum I WAYAN LANUS terhadap sebidang tanah seluas 360 m2 terletak di Desa Tolai, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah yang diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2003 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong, diberi tanda bukti 5-P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yaitu :

1. Saksi **NI MADE ETI WIDYANINGSIH** di bawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait permohonan pemohon untuk mengambil sertifikat tanah almarhum suaminya yang bernama I Wayan Lanus;
- Bahwa orang tua Saksi yang bernama I Wayan Lanus telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2022 sesuai dengan Kutipan Akta kematian tertanggal 28 November 2022;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan I Wayan Lanus pada tanggal 25 Juni 1981 dihadapan pemuka Agama Kristen;
- Bahwa pernikahan Pemohon sudah tercatat di kantor catatan sipil Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Almarhum I Wayan Lanus pada tahun 2021 pernah meminjam uang di PT. Bank Negara Indonesia KC Parigi dengan menggunakan jaminan berupa sertifikat Hak Milik Nomor: 3690/Desa Tolai atas nama Alm. I Wayan Lanus;
- Bahwa Pemohon telah melakukan pelunasan atas pinjaman di PT. Bank Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengambil sertifikat di PT. Bank Negara Indonesia;

2. Saksi **NYOMAN JEFRI HARIANTO** di bawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Anak Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait permohonan pemohon untuk mengambil sertifikat tanah almarhum suaminya yang bernama I Wayan Lanus;
- Bahwa orang tua Saksi yang bernama I Wayan Lanus telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2022 sesuai dengan Kutipan Akta kematian tertanggal 28 November 2022;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan I Wayan Lanus pada tanggal 25 Juni 1981 dihadapan pemuka Agama Kristen;
- Bahwa pernikahan Pemohon sudah tercatat di kantor catatan sipil Kab. Parigi Moutong;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Almarhum I Wayan Lanus pada tahun 2021 pernah meminjam uang di PT. Bank Negara Indonesia KC Parigi dengan menggunakan jaminan berupa sertifikat Hak Milik Nomor: 3690/Desa Tolai atas nama Alm. I Wayan Lanus;
- Bahwa Pemohon telah melakukan pelunasan atas pinjaman di PT. Bank Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengambil sertifikat di PT. Bank Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon menerangkan telah cukup dengan surat-surat bukti dan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon selanjutnya memohon Penetapan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa esensi dari Permohonan Pemohon ialah pemohon selaku ahli waris dari Almarhum I WAYAN LANUS telah melunasi hutang pemohon di Bank BNI Parigi dan saat ini hendak mengambil jaminan atas hutang tersebut berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 3690 atas nama almarhum I WAYAN LANUS terhadap sebidang tanah seluas 360 m2 terletak di Desa Tolai, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah yang diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2003 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda bukti 1-P sampai dengan bukti 5-P dan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang didengar di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Pemohon sebagai berikut;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Prg



Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 1 Permohonan, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum yang lain, sehingga akan Hakim pertimbangkan di bawah;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 Permohonan yang pada intinya memberikan izin kepada Pemohon untuk mengambil sertifikat yang menjadi agunan di Bank BNI, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti, 2-P, 4-P dan 5-P yang didukung keterangan saksi NI MADE ETI WIDYANINGSIH dan NYOMAN JEFRI HARIANTO diketahui Sertipikat Hak Milik Nomor: 3690 atas nama almarhum I WAYAN LANUS terhadap sebidang tanah seluas 360 m2 terletak di Desa Tolai, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah yang diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2003 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong merupakan jaminan atas hutang Almarhum I Wayan Lanus pada tahun 2021 di PT. Bank Negara Indonesia KC Parigi yang mana hutang dari Almarhum tersebut saat ini telah dilunasi oleh pemohon selaku istri sah dari Almarhum I Wayan Lanus sehingga pemohon hendak mengambil jaminannya berupa sertipikat di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan di atas, karena seluruh dalil dari permohonan para Pemohon telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, dan permohonan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 833 KUHPerdara dan Pasal 35 ayat (1) jo. Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga petitum angka 2 Para Pemohon adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh petitum Permohonan dikabulkan maka Petitum angka 1 Permohonan patut dan cukup dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 833 KUHPerdata dan Pasal 35 ayat (1) jo. Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek voor Indonesia*), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengambil Sertipikat Hak Milik : 3690 atas nama almarhum I WAYAN LANUS terhadap sebidang tanah seluas 360 m² terletak di Desa Tolai, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah yang diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2003 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong yang dijadikan agunan di Bank BNI Parigi;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin tanggal 18 November 2024, oleh R. Heru Santoso, S.H., M.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Prg tanggal 5 November 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dalam Sistem Informasi Pengadilan *e-court*, dengan dibantu oleh Syahrudin, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Syahrudin, S.H.

R. Heru Santoso, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran.....	: Rp. 30.000,-;
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	: Rp 75.000,-;
3. Biaya Panggilan.....	: Rp 10.000,-;
4. Biaya Sumpah.....	: Rp. 25.000,-;
5. Insentif Bendahara.....	: Rp. 20.000,-;
6. Penjilidan Berkas Perkara.....	: Rp. 25.000,-;
7. Pengarsipan Berkas Perkara.....	: Rp. 10.000,-;
8. Materai.....	: Rp. 10.000,-;
9. Redaksi.....	: Rp 10.000,-;
Jumlah	: Rp 215.000,-;
	(dua ratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)